



BUPATI PURWAKARTA
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA

NOMOR : 500.05/Kep. 375 - Persek / 2019

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
PENDISTRIBUSIAN TERTUTUP *LIQUEFIED PETROLEUM GAS* TERTENTU

BUPATI PURWAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 17 Tahun 2011 dan Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pembinaan dan Pengawasan Pendistribusian Tertutup *Liquefied Petroleum Gas* Tertentu Di Daerah, perlu dibentuk Tim Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pendistribusian Tertutup *Liquefied Petroleum Gas* Tertentu Di Kabupaten Purwakarta;
- b. bahwa Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud pada huruf a ditetapkan dengan keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang Dengan Mengubah Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 17 Tahun 2011 dan Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pembinaan dan Pengawasan Pendistribusian Tertutup *Liquefied Petroleum Gas* Tertentu Di Daerah;
6. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penyediaan dan Pendistribusian *Liquefied Petroleum Gas* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 333);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pendistribusian Tertutup *Liquefied Petroleum Gas* Tertentu.
- KEDUA : Susunan Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas :
- a. melakukan sosialisasi dan koordinasi bersama Camat, perangkat daerah terkait, dan pihak lain yang terkait dalam pelaksanaan pendistribusian tertutup LPG Tertentu;
 - b. memfasilitasi pihak-pihak terkait untuk kelancaran penyediaan dan pendistribusian LPG Tertentu pada tingkat penyalur/agen LPG Tertentu ke pengguna LPG Tertentu dan kelompok pengguna;
 - c. bersama Camat dan perangkat daerah terkait melakukan fasilitasi, verifikasi dan registrasi rumah tangga serta usaha mikro pengguna LPG Tertentu dan lembaga penyalur;
 - d. melakukan fasilitasi penetapan HET LPG Tertentu pada titik serah di sub penyalur/pangkalan yang mengacu pada HET nasional yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri;

- e. memberikan izin pendirian sarana dan fasilitas penyediaan dan pendistribusian LPG Tertentu diantaranya menertibkan izin yang meliputi izin lokasi lembaga penyalur dan pendirian SPBE/SPPBE, *zoning*, izin mendirikan bangunan, hak *orthodonasi (HO)*, upaya pengelolaan lingkungan/upaya pemantauan lingkungan (UKL/UPL), izin tetangga, kelayakan lalu lintas sesuai kewenangannya;
- f. melakukan fasilitasi kepada Camat dan Kepala Desa/Lurah dalam pendistribusian kartu kendali sesuai hasil pendataan dan/atau verifikasi pengguna LPG Tertentu yang telah ditetapkan oleh Direktur Jendral Migas;
- g. menetapkan pengguna LPG Tertentu sebagai penerima kartu kendali, alur pendistribusian melalui lembaga penyalur dan wilayah distribusi sesuai hasil penataan Direktur Jendral Migas;
- h. menyampaikan usulan kepada Direktur Jendral Migas mengenai penambahan dan/atau pengurangan pengguna LPG Tertentu yang megunakan kartu kendali atas usulan Kepala Desa/Lurah melalui Camat;
- i. melakukan pengawasan penerapan HET sesuai yang ditetapkan Bupati pada titik serah di sub penyalur/pangkalan LPG Tertentu mengacu dengan kepada HET nasional yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri;
- j. bersama tim koordinasi provinsi dan kabupaten/kota melakukan pengawasan, pelaksanaan distribusi tertutup LPG Tertentu; dan
- k. melakukan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan izin pendirian sarana dan fasilitas penyediaan dan pendistribusian LPG Tertentu.


KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KELIMA : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purwakarta.

KEENAM : Pada saat keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Nomor 500.05/Kep.650-Perek/2017 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pendistribusian Tertutup *Liquefied Petroleum Gas* Tertentu, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwakarta
pada tanggal 11 Juni 2019

BUPATI PURWAKARTA,
ANNE RATNA MUSTIKA

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA

NOMOR

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
PENDISTRIBUSIAN TERTUTUP
LIQUEFIED PETROLEUM GAS TERTENTU

SUSUNAN TIM KOORDINASI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
PENDISTRIBUSIAN TERTUTUP *LIQUEFIED PETROLEUM GAS* TERTENTU

- I. PENANGGUNG JAWAB : Bupati Purwakarta
- II. PENGARAH : Sekretaris Daerah
- III. KETUA : Asisten Sekretaris Daerah Bidang
Perekonomian dan Pembangunan
- IV. SEKRETARIS : Kepala Bagian Perekonomian, Sekretariat
Daerah
- V. ANGGOTA :
 - 1. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan, dan Perindustrian;
 - 2. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja;
 - 3. Camat se-Kabupaten Purwakarta;
 - 4. Kepala Bidang Perdagangan, Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan, dan Perindustrian;
 - 5. Kepala Desa se-Kabupaten Purwakarta;
 - 6. Badan Usaha Pelaksana Penyedia dan Pendistribusian LPG Tertentu (Pertamina);
 - 7. Unsur Kepolisian Resort Purwakarta;
 - 8. Dewan Pimpinan Cabang Hiswana Migas Purwakarta;
 - 9. Lembaga Perlindungan Konsumen Bidang Migas Kabupaten Purwakarta.

BUPATI PURWAKARTA,


ANNE RATNA MUSTIKA